



Perlindungan Hukum dan Keabsahan Perjanjian Elektronik di Indonesia pada Era Transformasi Digital

Fadhila Nur Lisa Maharani^{1*}, Moh. Taufik², Sanusi³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

E-mail: fadhilanurlm@gmail.com¹, moh_taufik@upstegal.ac.id², adhilanurlm@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: fadhilanurlm@gmail.com

Abstract. Digital transformation has fundamentally changed the way Indonesian society enters into agreements, shifting from conventional forms to electronic agreements conducted through electronic systems such as e-commerce platforms, digital banking applications, and electronic signatures. This study aims to analyze the validity of electronic agreements in light of the legal requirements for valid agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, examine the legal protection afforded to parties in standard-form electronic contracts, determine the position and evidentiary strength of electronic documents or deeds in resolving disputes, and analyze the role of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), Government Regulation No. 71 of 2019 (PP PSTE), and the Personal Data Protection Law (UU PDP) in providing legal certainty and personal data protection. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the four validity requirements under Article 1320 remain applicable to electronic agreements, though they require reconceptualization, particularly regarding the elements of consent and legal capacity, which are difficult to verify within electronic systems. Standard-form electronic contracts drafted unilaterally by business actors create bargaining power imbalances that require legal protection through the principle of good faith and oversight of exoneration clauses. Electronic documents and deeds have been recognized as valid evidence, yet their evidentiary strength still depends on the reliability of the electronic system and clarity regarding authentication authority.

Keywords: Digital Transformation; Electronic Agreement; Legal Protection; Personal Data Protection; Validity of Agreement.

Abstrak. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia melakukan perjanjian, dari bentuk konvensional menjadi perjanjian elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti platform e-commerce, aplikasi perbankan digital, dan tanda tangan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian elektronik ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian baku elektronik, mengetahui kedudukan dan kekuatan pembuktian dokumen atau akta elektronik dalam penyelesaian sengketa, serta menganalisis peran UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara pada dasarnya tetap relevan diterapkan pada perjanjian elektronik, namun memerlukan rekonseptualisasi, terutama pada unsur kesepakatan dan kecakapan bertindak yang sulit diverifikasi dalam sistem elektronik. Perjanjian baku elektronik yang disusun sepihak oleh pelaku usaha menimbulkan ketimpangan posisi tawar yang memerlukan perlindungan hukum melalui prinsip itikad baik dan pengawasan terhadap klausul eksonerasi. Dokumen dan akta elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah, namun kekuatan pembuktiannya masih bergantung pada keandalan sistem elektronik dan kejelasan kewenangan otentikasi.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian; Perjanjian Elektronik; Perlindungan Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara masyarakat melakukan interaksi hukum, termasuk dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Transformasi digital yang berlangsung pesat di Indonesia mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi baru yang tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan melalui media elektronik seperti platform e-commerce, aplikasi perbankan digital, hingga sistem tanda

tangan elektronik (Abdurrachman et all., 2026). Fenomena ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, sebab hukum perjanjian yang selama ini bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dirancang pada masa ketika transaksi masih dilakukan secara konvensional. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ketentuan sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat diterapkan pada perjanjian yang dibuat secara elektronik, mengingat unsur kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal harus dimaknai ulang pada ruang siber yang bersifat maya dan lintas batas (Kurniawan et all., 2026).

Pemerintah Indonesia telah berupaya merespons perkembangan ini melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Regulasi tersebut memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sekaligus meletakkan dasar bagi keabsahan transaksi elektronik. Pengaturan ini diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, termasuk kewajiban pendaftaran dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Meskipun demikian, penerapan regulasi tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait harmonisasi antara ketentuan hukum perdata konvensional dengan norma hukum siber yang bersifat khusus, sebagaimana terlihat dari kajian mengenai rekonseptualisasi Pasal 1320 KUHPerdata terhadap fenomena perjanjian digital pada ekosistem bisnis modern.

Persoalan keabsahan perjanjian elektronik semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perlindungan data pribadi para pihak yang bertransaksi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting, sebab data pribadi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembentukan perjanjian elektronik, mulai dari identifikasi identitas pihak, verifikasi tanda tangan elektronik, hingga penyimpanan rekam jejak transaksi. Tanpa perlindungan yang memadai terhadap data pribadi, keabsahan suatu perjanjian elektronik berpotensi dipertanyakan, terutama apabila terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan identitas yang berdampak pada unsur kesepakatan bebas sebagai syarat sahnyanya perjanjian.

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyentuh aspek fundamental hukum kontrak di Indonesia. Analisis terhadap sistem hukum kontrak menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian digital masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan mekanisme wanprestasi

dan pembuktian ketika sengketa terjadi pada ruang digital (Hendra et all., 2025). Persoalan serupa juga muncul dalam praktik perjanjian kerja sama berbasis digital yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang seringkali belum memahami implikasi hukum dari klausul-klausul baku yang disodorkan oleh platform digital (Ramadhan, 2025). Ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha besar dan pihak lain yang lebih lemah ini juga tampak pada perjanjian investasi digital, di mana keabsahan kontrak investasi kerap dipertanyakan akibat minimnya transparansi informasi kepada investor (Setiady et all., 2026).

Sektor perbankan digital turut menghadapi persoalan serupa, sebagaimana terlihat dalam perlindungan hukum bagi nasabah pada perjanjian e-deposito yang memerlukan kejelasan tanggung jawab bank selaku penyelenggara sistem elektronik terhadap dana dan data nasabah (Bittie et all., 2026). Selain itu, keabsahan akta elektronik sebagai bentuk perjanjian yang sah menurut hukum positif Indonesia masih menjadi perdebatan, terutama karena hukum acara perdata secara tradisional menempatkan akta otentik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna, sementara dokumen elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari segi bentuk, penyimpanan, dan cara verifikasi (Mulyana., 2025). Perdebatan ini menjadi lebih rumit ketika berkembangnya teknologi smart contract, yang memunculkan persoalan validitas perjanjian akibat fiksi hukum yang melekat pada mekanisme otomatisasi kontrak berbasis kode program, sehingga menuntut penyesuaian konsep kesepakatan dan itikad baik yang selama ini dipahami dalam kerangka hukum perdata konvensional (Lofy, 2025).

Kompleksitas persoalan tersebut turut diperparah oleh kenyataan bahwa perjanjian elektronik seringkali berbentuk perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, sehingga pihak lain, khususnya konsumen, berada pada posisi yang lemah untuk menegosiasikan isi klausul. Kajian mengenai batas-batas penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku melalui media elektronik menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak, sebab diperlukan pembatasan tertentu agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang posisinya lebih lemah (Retaly, 2025). Persoalan serupa juga terjadi pada transaksi bisnis digital secara umum, di mana keabsahan perjanjian elektronik berdasarkan hukum perdata Indonesia perlu ditinjau ulang agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik penjual, pembeli, maupun penyelenggara platform (Simorangkir et all., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa perlindungan hukum dan keabsahan perjanjian elektronik di Indonesia pada era transformasi digital merupakan persoalan yang memerlukan kajian mendalam. Di satu sisi, regulasi yang ada seperti UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP telah memberikan landasan hukum bagi pengakuan transaksi elektronik. Di sisi lain,

penerapan asas-asas hukum perjanjian konvensional pada bentuk-bentuk transaksi baru seperti smart contract, perjanjian baku elektronik, akta elektronik, dan perjanjian berbasis platform digital masih menyisakan celah hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkontrak, terutama konsumen dan pelaku usaha kecil. Kondisi inilah yang mendasari perlunya penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak dalam perjanjian elektronik serta bagaimana keabsahan perjanjian tersebut ditinjau dari perspektif hukum perdata Indonesia pada masa transformasi digital yang terus berkembang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama untuk dianalisis. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian elektronik dan perlindungan hukum bagi para pihak, yang penyelesaiannya memerlukan telaah terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum perdata dan hukum siber.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum perjanjian, termasuk syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang kemudian dikaitkan dengan perkembangan bentuk perjanjian elektronik pada era digital.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi dan perjanjian elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang membahas keabsahan perjanjian elektronik, perlindungan hukum para pihak, dan perkembangan hukum kontrak pada era digital. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan

untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, seperti asas dan norma hukum perjanjian, kepada hal-hal yang bersifat khusus, yaitu penerapannya pada perjanjian elektronik di Indonesia. Hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan penelitian secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Elektronik Ditinjau dari Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPERdata pada Era Transformasi Digital di Indonesia

Ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut pada dasarnya dirumuskan untuk perjanjian yang dibuat secara konvensional, di mana para pihak bertemu langsung dan menyatakan kehendaknya secara nyata melalui tanda tangan basah di atas dokumen fisik. Ketika perjanjian beralih ke bentuk elektronik, penerapan syarat-syarat tersebut memerlukan penyesuaian konseptual, sebab unsur kesepakatan tidak lagi diwujudkan melalui pertemuan fisik, melainkan melalui klik persetujuan, kode verifikasi, atau tanda tangan elektronik yang terekam dalam sistem elektronik (Kurniawan et al., 2026).

Persoalan pertama yang muncul berkaitan dengan unsur kesepakatan (toestemming) dalam perjanjian elektronik, khususnya pada perjanjian yang dibentuk melalui mekanisme otomatisasi seperti smart contract. Pada model perjanjian tersebut, kesepakatan tidak lagi murni merupakan hasil pertemuan kehendak dua pihak secara sadar, melainkan telah diwakilkan pada kode program yang berjalan secara otomatis begitu syarat tertentu terpenuhi, sehingga muncul fiksi hukum yang menimbulkan problematika validitas perjanjian, mengingat hukum perdata konvensional mensyaratkan kehendak bebas yang disadari sepenuhnya oleh subjek hukum yang membuatnya.

Unsur kecakapan bertindak (bekwaamheid) juga menghadapi tantangan tersendiri dalam ruang digital, sebab sistem elektronik pada umumnya belum memiliki mekanisme yang memadai untuk memverifikasi secara pasti apakah pihak yang melakukan transaksi benar-benar cakap hukum, baik dari segi usia maupun kondisi kejiwaan. Verifikasi yang dilakukan

melalui autentikasi akun atau nomor identitas belum tentu mencerminkan kondisi riil pihak yang bersangkutan, sehingga keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik tetap perlu ditinjau dari perspektif hukum perdata secara lebih cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang sesungguhnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Filmadina et al., 2025).

Syarat suatu hal tertentu (objek perjanjian) dalam perjanjian elektronik umumnya tidak menimbulkan persoalan berarti, sebab objek transaksi, baik berupa barang, jasa, maupun data, pada umumnya telah dijelaskan secara rinci dalam sistem elektronik yang digunakan. Namun demikian, persoalan justru muncul pada aspek dokumentasi dan legalitas objek tersebut ketika dituangkan dalam bentuk akta elektronik, sebab hukum acara perdata secara tradisional menempatkan akta otentik sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sementara akta elektronik memiliki karakteristik penyimpanan dan verifikasi yang berbeda sehingga keabsahannya sebagai perjanjian yang sah menurut hukum positif masih memerlukan penegasan lebih lanjut (De Lima et al., 2025).

Adapun syarat sebab yang halal (causa yang diperbolehkan) dalam perjanjian elektronik pada dasarnya tunduk pada prinsip yang sama dengan perjanjian konvensional, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akan tetapi, perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang mulai diintegrasikan ke dalam proses pembentukan perjanjian turut memunculkan pertanyaan baru mengenai batas tanggung jawab hukum ketika suatu perjanjian elektronik dibentuk dengan melibatkan sistem otomatis, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum perjanjian yang lahir dari integrasi kecerdasan buatan tersebut agar prinsip sebab yang halal tetap dapat ditegakkan (Retaly et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keempat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata pada dasarnya tetap relevan untuk diterapkan pada perjanjian elektronik, namun pemaknaannya perlu direkonseptualisasi agar sesuai dengan karakteristik transaksi digital yang bersifat maya, cepat, dan seringkali melibatkan sistem otomatis dalam pembentukannya. Rekonseptualisasi ini penting dilakukan agar perjanjian elektronik tidak kehilangan legitimasi hukumnya hanya karena perbedaan bentuk dan mekanisme pembentukannya dibandingkan dengan perjanjian konvensional, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi dalam ekosistem bisnis digital yang terus berkembang (Manalu et al., 2025).

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Elektronik Berbentuk Perjanjian Baku (Standard Contract) yang Disusun Sepihak oleh Pelaku Usaha

Perjanjian baku atau *standard contract* merupakan bentuk perjanjian yang klausul-klausulnya telah dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha, sehingga pihak lain hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi perjanjian tanpa dapat menegosiasikan ketentuan di dalamnya. Bentuk perjanjian ini banyak dijumpai pada transaksi elektronik, mulai dari syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, perjanjian jual beli daring, hingga perjanjian layanan keuangan digital. Kajian mengenai batas-batas penerapan asas kebebasan berkontrak menunjukkan bahwa meskipun perjanjian baku sah secara hukum sepanjang disepakati oleh para pihak, prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi dasar hukum perjanjian tidak dapat diterapkan secara mutlak pada perjanjian baku elektronik, sebab pihak yang menerima perjanjian pada dasarnya tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan pihak yang menyusun klausul tersebut (Retal et al., 2025).

Ketimpangan posisi tawar ini menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seringkali menjadi mitra dalam perjanjian kerja sama berbasis digital dengan platform-platform besar. Pelaku UMKM pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan klausul baku yang disusun oleh penyelenggara platform, sehingga rentan menanggung risiko yang tidak proporsional apabila terjadi wanprestasi atau perubahan sepihak atas ketentuan perjanjian (Ramadhan et al., 2025). Kondisi serupa turut dialami oleh pelaku usaha secara umum dalam berbagai bentuk perjanjian bisnis berbasis digital, di mana perlindungan hukum yang memadai diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya menjadi objek dari kebijakan sepihak penyelenggara sistem elektronik, melainkan turut mendapatkan kepastian atas hak dan kewajibannya dalam perjanjian (Manurung, 2026).

Persoalan ketimpangan posisi tawar ini juga tampak jelas pada perjanjian investasi digital, di mana investor sebagai pihak yang menyetujui perjanjian baku seringkali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko investasi, mekanisme pengembalian dana, maupun tanggung jawab penyelenggara platform apabila terjadi kerugian. Keabsahan kontrak investasi digital pada dasarnya tetap dapat dipertahankan sepanjang prinsip keterbukaan informasi dipenuhi oleh pihak penyelenggara, sebab tanpa keterbukaan tersebut, kesepakatan yang diberikan oleh investor dapat dipertanyakan validitasnya akibat tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas dan didasarkan pada informasi yang cukup (Setiady et al., 2026). Hal serupa turut ditemukan pada perjanjian asuransi digital proteksi

gadget yang ditawarkan melalui platform e-commerce, di mana konsumen seringkali menyetujui klausul baku tanpa memahami secara utuh cakupan perlindungan, pengecualian, maupun prosedur klaim yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ketika klaim tersebut diajukan di kemudian hari (Romdoni, 2026).

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian baku elektronik pada dasarnya dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, penerapan prinsip itikad baik yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyusun klausul baku secara jujur, jelas, dan tidak menyesatkan pihak lain. Kedua, pengawasan terhadap klausul eksonerasi atau klausul yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab secara sepihak, yang apabila bertentangan dengan asas keseimbangan dan kepatutan, dapat dinyatakan batal demi hukum meskipun telah disetujui oleh pihak lain. Ketiga, kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan informasi yang transparan mengenai hak dan kewajiban para pihak sebelum persetujuan diberikan, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai kontrak elektronik dalam bisnis daring yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan pihak yang lebih lemah dalam relasi bisnis digital (Asmana et al., 2025).

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian baku elektronik tidak dapat hanya bersandar pada asas kebebasan berkontrak semata, melainkan harus diimbangi dengan prinsip perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lemah, baik itu konsumen, investor, maupun pelaku usaha kecil yang menjadi mitra dari penyelenggara platform digital. Keseimbangan antara kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah menjadi kunci utama agar perjanjian baku elektronik tetap dapat memenuhi tujuannya sebagai instrumen hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terikat di dalamnya.

Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Dokumen atau Akta Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Positif Indonesia

Perkembangan transaksi elektronik menuntut adanya pengakuan hukum terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga memperluas cakupan alat bukti yang sebelumnya hanya diatur dalam hukum acara perdata konvensional. Pengakuan ini menjadi dasar penting bagi penyelesaian sengketa perjanjian elektronik, sebab tanpa adanya kepastian mengenai kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti, para pihak akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan adanya kesepakatan maupun pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang

dibuat secara elektronik. Meskipun telah mendapatkan pengakuan secara normatif, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik peradilan masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait keotentikan dan keaslian dokumen tersebut. Legalitas akta elektronik sebagai bentuk perjanjian yang sah menurut hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa akta elektronik dapat memenuhi fungsi sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat keandalan sistem elektronik yang digunakan, termasuk jaminan bahwa data tersebut tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat (Mulyana, 2025). Ketiadaan intervensi fisik dalam pembuatan akta elektronik ini menjadikan pembuktian keasliannya lebih bergantung pada keandalan sistem teknologi informasi dibandingkan pada kesaksian manusia sebagaimana lazimnya pembuktian dalam hukum acara perdata konvensional.

Persoalan pembuktian ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kedudukan akta notaris dalam transaksi elektronik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik pada dasarnya memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap suatu perjanjian, namun kehadiran teknologi elektronik menimbulkan tantangan yuridis tersendiri mengenai bagaimana harmonisasi antara ketentuan jabatan notaris dengan mekanisme pembuktian perjanjian elektronik dapat diwujudkan tanpa mengurangi fungsi otentikasi yang selama ini melekat pada profesi notaris (Zulfikar, 2025). Ketidakjelasan mengenai batas kewenangan notaris dalam mengotentikasi dokumen elektronik ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum ketika sengketa perjanjian elektronik diajukan ke pengadilan.

Tantangan tersebut turut berdampak pada praktik pelayanan kenotariatan itu sendiri, mengingat digitalisasi layanan notaris memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan akta elektronik yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Digitalisasi layanan notaris menunjukkan bahwa keabsahan akta elektronik dalam perspektif hukum Indonesia masih memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi identitas, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta tanggung jawab notaris apabila terjadi penyalahgunaan identitas pihak yang membuat akta secara elektronik (Annisa et al., 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa kedudukan akta elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dilepaskan dari mekanisme verifikasi yang menjamin keaslian identitas para pihak.

Selain persoalan otentikasi, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam penyelesaian sengketa perjanjian juga bergantung pada bagaimana hakim menilai keandalan sistem elektronik yang digunakan oleh para pihak. Analisis terhadap sistem hukum kontrak di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian digital seringkali terhambat oleh minimnya pedoman baku bagi hakim dalam menilai kekuatan

pembuktian dokumen elektronik, sehingga putusan yang dihasilkan cenderung bervariasi antara satu perkara dengan perkara lainnya (De Lima et al., 2025). Ketidadaan keseragaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan berdasarkan bukti elektronik.

Ketidakpastian tersebut turut dirasakan dalam praktik perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik, di mana pembuktian mengenai saat terjadinya kesepakatan maupun pelaksanaan pembayaran seringkali hanya bersandar pada catatan sistem elektronik milik salah satu pihak, tanpa adanya pihak ketiga yang independen untuk memverifikasi keabsahan data tersebut. Keabsahan perjanjian elektronik dalam perjanjian jual beli ditinjau dari perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme penyimpanan data transaksi yang independen dan dapat diakses oleh para pihak maupun otoritas peradilan guna memperkuat kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang meyakinkan (Putra et al., 2025).

Persoalan kedudukan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya integrasi antara hukum publik dan hukum privat dalam menghadapi transformasi digital di Indonesia. Integrasi tersebut diperlukan mengingat pembuktian dokumen elektronik tidak hanya melibatkan hubungan keperdataan antara para pihak, tetapi juga menyentuh aspek hukum publik, seperti pengawasan penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan kepentingan umum atas keamanan data yang digunakan sebagai alat bukti (Diyaanah et al., 2026). Tanpa adanya integrasi yang harmonis antara kedua bidang hukum tersebut, penyelesaian sengketa perjanjian elektronik berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang berwenang menilai keabsahan bukti elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan dokumen dan akta elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perjanjian elektronik telah mendapatkan pengakuan yuridis, namun kekuatan pembuktiannya masih bergantung pada sejumlah faktor, seperti keandalan sistem elektronik, keberadaan sertifikasi tanda tangan elektronik, serta kejelasan kewenangan lembaga yang berwenang melakukan otentikasi. Penguatan terhadap ketiga faktor tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar dokumen elektronik dapat berfungsi secara optimal sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perjanjian elektronik di Indonesia.

Peran UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Elektronik

Kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian elektronik di Indonesia pertama-tama bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagai payung hukum utama yang mengakui keberadaan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang sah. Undang-undang ini menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak sebagaimana layaknya perjanjian yang dibuat secara tertulis, sehingga memberikan dasar normatif bagi pengakuan hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pengakuan tersebut menjadi fondasi penting yang memungkinkan para pihak melakukan transaksi lintas wilayah tanpa harus meragukan keabsahan perjanjian yang mereka buat.

Guna melaksanakan ketentuan UU ITE secara lebih operasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik, baik lingkup publik maupun privat, untuk menjamin keandalan, keamanan, dan tanggung jawab pengoperasian sistemnya. Kajian mengenai regulasi keamanan dan etika digital menunjukkan bahwa kehadiran PP PSTE memberikan kerangka teknis yang lebih rinci mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga integritas data serta memastikan bahwa transaksi yang berlangsung di dalam sistemnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Abdurrachman et al., 2026). Ketentuan ini penting karena kepastian hukum suatu perjanjian elektronik tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada keandalan sistem elektronik yang menjadi wadah terjadinya kesepakatan tersebut.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 selanjutnya memperkuat pengaturan tersebut dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk melakukan pendaftaran kepada kementerian terkait, sebagai bentuk pengawasan negara terhadap pihak-pihak yang menyediakan sarana bagi terjadinya transaksi dan perjanjian elektronik. Kewajiban pendaftaran ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, sebab dengan adanya pendaftaran tersebut, negara memiliki basis data mengenai penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia sekaligus sarana untuk meminta pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perjanjian elektronik.

Selain aspek kepastian hukum atas keabsahan transaksi, pelaksanaan perjanjian elektronik juga tidak dapat dilepaskan dari aspek perlindungan data pribadi para pihak, mengingat setiap tahapan perjanjian elektronik, mulai dari pendaftaran akun, verifikasi identitas, hingga penyimpanan riwayat transaksi, melibatkan pemrosesan data pribadi penggunanya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hukum yang mengatur kewajiban pengendali data untuk

memperoleh persetujuan pemilik data sebelum memproses data pribadinya, sekaligus memberikan hak kepada pemilik data untuk mengetahui tujuan penggunaan datanya dalam suatu transaksi elektronik. Ketentuan ini menjadi penting sebab keabsahan kesepakatan dalam perjanjian elektronik pada dasarnya turut bergantung pada keabsahan proses pengumpulan data yang mendasari terjadinya kesepakatan tersebut.

Peran UU PDP dalam perjanjian elektronik menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak digital. Kajian mengenai hukum perjanjian dalam integrasi kecerdasan buatan menunjukkan bahwa sistem yang menggunakan algoritma otomatis untuk memproses data pengguna, seperti dalam penilaian kelayakan kredit atau personalisasi penawaran produk, memerlukan pengaturan yang jelas mengenai batas kewenangan pengendali data agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah dalam perjanjian (Manalu et al., 2025). Tanpa pengaturan yang memadai, penggunaan teknologi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang pada akhirnya memengaruhi keabsahan kesepakatan yang diberikan oleh pengguna.

Peran ketiga regulasi tersebut turut memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis berbasis digital, sebab kepastian hukum yang diberikan oleh UU ITE dan PP PSTE tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan jaminan bagi pelaku usaha untuk beroperasi tanpa risiko hukum yang tidak terukur. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital menunjukkan bahwa harmonisasi antara regulasi transaksi elektronik dan regulasi perlindungan data pribadi menjadi faktor penentu keberlangsungan usaha digital di Indonesia, mengingat pelanggaran terhadap salah satu aspek dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen maupun mitra bisnis (Manurung, 2026).

Aspek hukum lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana ketiga regulasi tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik bisnis digital sehari-hari, termasuk dalam penyusunan klausul perjanjian yang memuat ketentuan mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi pengguna. Kajian mengenai aspek hukum perjanjian elektronik dalam bisnis digital menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul perjanjiannya dengan ketentuan UU PDP, terutama terkait kewajiban memberitahukan kepada pengguna mengenai jenis data yang dikumpulkan serta pihak ketiga yang mungkin menerima data tersebut (Hakim et al., 2026). Kepatuhan terhadap kewajiban ini menjadi indikator penting bagi terpenuhinya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. UU ITE memberikan pengakuan dasar atas keabsahan transaksi elektronik, PP PSTE memperkuat kepastian hukum melalui pengaturan teknis penyelenggaraan sistem elektronik, sementara UU PDP menjamin perlindungan data pribadi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembentukan kesepakatan itu sendiri. Ketiga regulasi tersebut perlu diterapkan secara harmonis dan konsisten agar pelaksanaan perjanjian elektronik di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, keabsahan perjanjian elektronik ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata pada dasarnya tetap relevan diterapkan pada era transformasi digital, meskipun keempat syaratnya, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal, memerlukan penyesuaian makna. Unsur kesepakatan yang semula diwujudkan melalui pertemuan fisik kini terbentuk melalui klik persetujuan atau mekanisme otomatis seperti smart contract, sementara unsur kecakapan bertindak menghadapi tantangan verifikasi karena sistem elektronik belum sepenuhnya mampu memastikan kondisi hukum riil penggunaannya. Meski demikian, keabsahan perjanjian elektronik tidak terletak pada media yang digunakan, melainkan pada terpenuhinya syarat-syarat substantif tersebut.

Kedua, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian baku elektronik yang disusun sepihak oleh pelaku usaha masih memerlukan penguatan, mengingat pihak lain, baik konsumen, investor, maupun pelaku UMKM, umumnya berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip itikad baik, pengawasan terhadap klausul eksonerasi yang merugikan, serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan informasi yang transparan sebelum persetujuan diberikan.

Ketiga, dokumen dan akta elektronik telah mendapatkan pengakuan yuridis sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa perjanjian elektronik, sebagaimana ditegaskan dalam UU ITE. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya masih bergantung pada keandalan sistem elektronik, keberadaan sertifikasi tanda tangan elektronik, serta kejelasan kewenangan lembaga yang berwenang melakukan otentikasi, termasuk kedudukan notaris dalam ekosistem digital yang masih memerlukan harmonisasi regulasi lebih lanjut.

Keempat, UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. UU ITE memberikan pengakuan dasar atas keabsahan transaksi elektronik, PP PSTE memperkuat kepastian hukum melalui pengaturan teknis penyelenggaraan sistem elektronik, sementara UU PDP menjamin perlindungan data pribadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan kesepakatan. Harmonisasi penerapan ketiga regulasi tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem perjanjian elektronik yang memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang memadai bagi seluruh pihak di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrachman, O., Flora, H. S., Lubis, A. F., Hanuring, A., & Yusuf, A. (2026). *Hukum siber 4.0: Regulasi, keamanan, dan etika digital*. PT Nawala Gama Pendidikan.
- Annisa, N., Uzma, I. N. M., & Pratiwi, N. N. (2026). Digitalisasi layanan notaris dan tantangan keabsahan akta elektronik dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Fikih Islam, Teori Ekonomi dan Hukum Indonesia*, 4(2), 1841–1853.
- Asmana, N. A. P., Ramandhani, A. N., Hannaningdyah, R. A., & Rajib, R. K. (2025). Kontrak elektronik dalam bisnis online: Kajian terhadap bentuk, keabsahan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. *Studia: Jurnal Studi Humaniora dan Pendidikan*, 1(2), 201–210.
- Bittie, K. A., Kalalo, M. E., & Onibala, I. G. (2026). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian e-deposito di era digitalisasi perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 10068–10081.
- De Lima, H. S., Purba, J., & Napitupulu, D. (2025). Analisis hukum kontrak dalam sistem hukum Indonesia: Perlindungan, wanprestasi, dan tantangan era digital. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 190–204. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3966>
- Diyaanah, A. A. A. Z., Ramadhanti, H., & Riyanto, L. I. (2026). Integrasi hukum publik dan swasta dalam menghadapi transformasi digital di Indonesia. *Jurnal Kajian Humaniora, Ilmu Sosial dan Pendidikan Indonesia*, 3(1), 40–51.
- Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Pengembangan perjanjian hukum dalam era digitalisasi di ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5889–5898.
- Kurniawan, A., & Siswanto, H. (2026). Rekonseptualisasi Pasal 1320 KUHPdata terhadap fenomena perusahaan digital dalam ekosistem bisnis modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7911–7924.
- Lofi, R. M. (2025). Fiksi hukum dalam transaksi elektronik: Masalah validitas perjanjian dalam era smart contract. *Jurnal Hukum Riau*, 9(1), 104–115.
- Manalu, N., Handayani, P., & Abra, E. H. (2025). Perjanjian hukum dalam integrasi kecerdasan buatan dan perlindungan data di era bisnis digital. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 978–990. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999>

- Manurung, R. S. (2026). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian bisnis berbasis digital di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 4(1), 196–211. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2512>
- Mulyana, D. (2025). Legalitas akta elektronik sebagai perjanjian yang sah menurut hukum positif. *Jurnal Perspektif Hukum Interdisipliner*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.37721/inkracht.4.1.10>
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Putra, I. N. T. E., Priyanto, I. M. D., & [nama penulis lengkap]. (2025). Keabsahan perjanjian elektronik dalam perjanjian jual beli tinjauan dari perspektif hukum perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
- Ramadhan, R. (2025). Perlindungan hukum UMKM dalam perjanjian kerja sama berbasis digital. *JUSTITIA: Jurnal Keadilan, Ilmu Hukum, dan Politik*, 1(3), 68–72.
- Retaly, A. T., & Kansil, C. S. (2025). Batas-batas penerapan sebagai kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku melalui media elektronik antarpelaku usaha di era digital. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 797–809. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4506>
- Romdoni, A. K. N. (2026, May). Analisis yuridis keabsahan perjanjian asuransi proteksi digital gadget di Shopee Indonesia. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 5, pp. 585–594). <https://doi.org/10.36441/snpk.vol5.2026.539>
- Sari, R. M. P., Apritania, S. A., & [nama penulis lengkap]. (2026). *Hukum ekonomi dan bisnis: Fondasi, regulasi dan praktik di era transaksi digital*. Penerbit KBM Indonesia.
- Setiady, T., & Astawa, I. K. (2026). Analisis yuridis keabsahan kontrak investasi digital terhadap perlindungan hukum investor dalam era ekonomi digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 8416–8426.
- Simorangkir, A. P., & Parulian, E. (2026). Keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi bisnis digital berdasarkan hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Insan Pembangunan*, 1(1), 52–65.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Zulfikar, Z., & Meiliawati, I. (2025). Tantangan yuridis dan harmonisasi regulasi kedudukan akta notaris dalam pembuktian perjanjian elektronik di era digital Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Lectio*, 4(1), 1–13.